



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : 53/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/XII/2018

TENTANG

**PENETAPAN KOORDINATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 381 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum menerapkan penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk mengelola Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagai Koordinator Situng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Koordinator Sistem Informasi Penghitungan Sura Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA.

KESATU : Menetapkan pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Koordinator Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng):

Nama : Arum Kismaharani, S.H.

N I P : 19750210 200811 2 001

Pangkat/Gol.Ruang : Penata / (III/c)

Jabatan dalam dinas: Kepala Sub Bagian Hukum.

KEDUA : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk mengkoordinir pelaksanaan penghitungan suara berbasis Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 Desember 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

